



# BUPATI PAKPAK BHARAT

## PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 22 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

#### BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, penataan Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa serta memfasilitasi segala kebutuhan sarana dan prasarana Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan perlu disusun lebih lanjut rincian tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI MASING-MASING JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB II Paragraf Keempat Pasal 10 ayat (4) ditambah 3 (tiga) butir, yakni butir I, m dan n sehingga BAB II Paragraf Keempat Pasal 10 ayat 4 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
- b. Melengkapi kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan jabatan;
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- d. Memelihara prasarana operasional kantor dan sarana kantor;
- e. Memelihara rumah dinas jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- f. Mengadakan kebutuhan operasional kantor;

- g. Mendistribusikan operasional kantor dan sarana kantor;
- h. Memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- i. Melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam menetapkan penilaian DP-3 pegawai;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bagian;
- k. Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan operasional Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan;
- l. Memelihara Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan;
- m. Mengkoordinir pemungutan retribusi Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa di Medan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **Pasal II**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal III**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 16 Desember 2010

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**



**REMIGO YOLANDO BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 16 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**



**GANDI WARTHA MANIK**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19540522 197603 1 005**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010**  
**NOMOR 74**